



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Riski Hernanda Bin Abdullah (Alm)
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/1 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Panglima Batur Rt 04 Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 14 Oktober 2020 Nomor SP.KAP/08/IX/2020/Reskrim

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr.H.M.Erham Amin, S.H..Mh.Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Komplek Universitas Lambung Mangkurat Jl.Hasan Basri Kayutangi Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan Majelis hakim tanggal 16 Desember 2020 Nomor 170/Pid.sus/2020/PN.Mrh,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Muhammad Riski Hernanda Bin Abdullah (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Riski Hernanda Bin Abdullah (Alm) dengan pidana penjara selama, 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bilah senjata tajam sejenis golok dengan kumpang dan gagang warna coklat kehitaman dengan panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali atas segala perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya semula dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muhammad Riski Hernanda Bin Abdullah (Alm) Pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2020, bertempat Jalan Panglima Batur Rt 04 Kelurahan Ulu Bentang Kecamatan Marabahan Kabupaten Batola atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Panglima Batur Rt 04 Kelurahan Ulu Bentang Kecamatan Marabahan Kabupaten Batola pada saat terdakwa Muhammad Riski Hernanda Bin Abdullah (Alm) mengambil 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis golok dengan kumpang dan gagang warna coklat kehitaman dengan panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) Cm di rumah Mama Isa dengan terburu buru dan tanpa seijin dengan mama Isa, selanjutnya terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan, yang mana terdakwa Muhammad Riski Hernanda Bin Abdullah (Alm) bertemu dengan Saksi M Mahfi Setiawan kemudian ditanyakan oleh Saksi M Mahfi Setiawan "buat apa bawa lading Ki?" yang dijawab oleh terdakwa "untuk menebas kuburan" namun saksi M Mahfi Setiawan Curiga karena pada pagi harinya terdakwa Muhammad Riski Hernanda Bin Abdullah (Alm) ada bermasalah dengan warga sekitar kampung dan terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara memecahkan kaca rumah warga menggunakan batu, selanjutnya saksi M Mahfi Setiawan Melaporkan Kejadian tersebut Ke Anggota Polsek Marabahan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Marabahan dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin, tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.12/ Drt Tahun 1951;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ran Maulana Bin Burhan Arifin (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan karena mengetahui tentang peristiwa membawa dan menguasai senjata tajam;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 21.00 wita didepan rumah saksi di Jl.Panglima Batur Rt.04 Kel.Ulu Benteng Kec.Marabahan Kab.Barito Kuala;
 - Bahwa yang membawa senjata tajam tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa berupa senjata tajam jenis pisau golok dengan kumpang dan gagang warna coklat kehitaman dengan panjang \pm 42 cm;
 - Bahwa saksi adalah ketua RT di tempat Terdakwa tinggal;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahfi bahwa terdakwa membawa senjata tajam dengan cara menyelipkannya dipinggang sebelah kanan;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 wita saksi ditelpon oleh salah satu warga RT saya yaitu Mama Isah bahwa Terdakwa datang kerumahnya dengan terburu-buru dan ia mengambil pisau yang ada dirumah Mama Isah;
 - Bahwa selaku ketua RT, saksi pun mengecek kerumah Mama Isah untuk mengecek kebenarannya;
 - Bahwa sekitar jam 21.00 di Jl.Panglima Batur Rt.04 Kel.Ulu Benteng Kec.Marabahan Kab.Batola, saksi melihat Polisi sudah ada beserta saudara Mahfi lalu saksi mendekat dan bertanya, ternyata Terdakwa benar telah membawa senjata tajam milik mama Isah yang diambilnya didalam rumah mama Isah;
 - Bahwa warga sekitar resah karena ketika dikampung Terdakwa pernah berucap kalau dirinya mau membunuh orang;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa senjata tajam tersebut mau digunakan untuk menebas/membersihkan kuburan orang tuanya;
 - Bahwa menurut saksi, senjata tajam tersebut bukan jenis yang dapat digunakan untuk menebas/membersihkan kuburan, karena senjata tajam tersebut aslinya hanya pajangan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut dalam keadaan tajam dan dapat melukai orang lain;
- Bahwa pagi hari itu Terdakwa ada melempar kaca rumah orang dan sempat diamankan di Polsek Marabahan, setelah terjadi perdamaian dan Terdakwa disuruh pulang;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya sepengetahuan saksi tidak bekerja;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah saudara Mahfi, senjata tajam tersebut masih ada di pinggang Terdakwa;
- Bahwa saat itu keadaan Terdakwa dalam keadaan mabuk karena pengaruh obat;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa itu suka mengonsumsi obat-obatan sampai mabuk;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam orang yakni saudara Sauqi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;

2. Saksi **Windu Bin Nurman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan karena mengetahui tentang peristiwa membawa dan menguasai senjata tajam dan sebagai orang yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 21.00 wita didepan rumah saksi di Jl.Panglima Batur Rt.04 Kel.Ulu Benteng Kec.Marabahan Kab.Barito Kuala;
- Bahwa yang membawa senjata tajam tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa berupa senjata tajam jenis pisau golok dengan kumpang dan gagang warna coklat kehitaman dengan panjang \pm 42 cm;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahfi bahwa terdakwa membawa senjata tajam dengan cara menyelipkannya dipinggang sebelah kanan;
- Bahwa warga resah dengan Terdakwa membawa senjata tajam karena Terdakwa sering membuat keributan sehingga meresahkan warga, seperti mabuk, memecahkan kaca rumah orang, dan sering menantang berkelahi orang-orang sekitar;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa senjata tajam tersebut mau dipergunakan untuk membersihkan kuburan orang tuanya dan kalau ada yang mau mengajak berkelahi akan Terdakwa ladeni;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada masalah dengan orang yang mengontrak di rumah saudara Budi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WITA anggota Polsek Marabahan mendapatkan telepon dari saudara Mahfi bahwa orang yang bawa senjata tajam, dan orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saudara Mahfi mengatakan adanya kecurigaan kepada Terdakwa dalam membawa senjata tajam karena sebelumnya Terdakwa ada ribut dengan warga sekita yang mana ia memecahkan kaca rumah salah satu warga;
- Bahwa setelah mendapatkan telpon tersebut, saksi bersama rekannya Prastio Dwi Harjo mendatangi tempat kejadian;
- Bahwa sesampainya di depan rumah saudara Mahfi, saksi melihat saudara Mahfi ada didepan rumahnya bersama Terdakwa, dan saksi bertanya dimana senjata tajam tersebut, dan saudara Mahfi mengatakan senjata tajam tersebut ada di pinggang Terdakwa;
- Bahwa karena tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saksi meminta saudara Mahfi untuk meminta Terdakwa menyerahkan senjata tajam tersebut, lalu saudara Mahfi meminta senjata tajam tersebut kepada Terdakwa dan ia menyerahkannya, dan saudara Mahfi kemudian menyerahkan senjata tajam tersebut kepada saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa saksi amankan beserta senjata tajam yang dibawanya tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, senjata tajam tersebut ia dapat dengan mengambilkan di rumah Mama Isa saat rumah Mama Isa sedang sepi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa senjata tajam tersebut mau digunakan untuk menebas/membersihkan kuburan orang tuanya;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut dalam keadaan tajam dan dapat melukai orang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;

3. Saksi M.Mahfi Setiawan Bin Hadi Husni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan karena mengetahui tentang peristiwa membawa dan menguasai senjata tajam dan sebagai orang yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 21.00 wita didepan rumah saksi di Jl.Panglima Batur Rt.04 Kel.Ulu Benteng Kec.Marabahan Kab.Barito Kuala;
- Bahwa yang membawa senjata tajam tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Terdakwa
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa berupa senjata tajam jenis pisau golok dengan kumpang dan gagang warna coklat kehitaman dengan panjang \pm 42 cm;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam dengan cara menyelipkannya dipinggang sebelah kanan;
- Bahwa saksi lah yang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Marabahan;
- Bahwa saksi memang khawatir Terdakwa membawa senjata tajam karena sebelumnya pada pagi hari Terdakwa ada melempar kaca rumah orang sampai pecah, dan sempat berurusan ke Polsek Marabahan Kota dan disana didamaikan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa senjata tajam tersebut mau dipergunakan untuk membersihkan kuburan orang tuanya, namun saksi curiga karena sebelumnya Terdakwa ada masalah dengan orang yang mengontrak di rumah saudara Budi;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 wita didepan rumah saksi, waktu itu Terdakwa melintas didepan rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor karena rumah saksi bersebelahan dengannya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa turun dari kendaraannya saksi melihat dipinggang sebelah kanan ada gagang pisau, lalu saksi tanyakan buat apa bawa pisau, dijawabnya untuk menebas rumput dikuburan;
- Bahwa karena saksi curiga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka saksi menelpon Polsek Marabahan, setelah itu anggota Polsek datang lalu saksi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ceritakan kejadiannya dan anggota Polsek minta saksi mengambil senjata tajam yang ada dipinggang Terdakwa;

- Bahwa saat meminta senjata tajam tersebut, Terdakwa menyerahkannya pada saksi, kemudian saksi menyerahkan kepada anggota Polisi, kemudian Terdakwa beserta pisaunya dibawa ke Polsek Marabahan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, senjata tajam tersebut ia dapat dari rumah Mama Isa yang mana ia masuk ke dalam rumah Mama Isa saat keadaan rumah sepi;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa dalam keadaan mabuk karena mengonsumsi obat-obatan;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut dalam keadaan tajam dan dapat melukai orang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh polisi pada pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 21.00 wita didepan rumah Terdakwa di Jl.Panglima Batur Rt.04 Kel.Ulu Benteng Kec.Marabahan Kab.Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena membawa senjata tajam jenis golok yang mana senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Senjata tajam tersebut adalah jenis pisau golok dengan kumpang dan gagang warna coklat kehitaman dengan panjang + 42 cm;
- Bahwa atas penguasaan senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak ada kepemilikan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa simpan di pinggang celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menebas rumput dikuburan orang tua Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik senjata tajam tersebut adalah Mama Isah yang Terdakwa pinjam tanpa seijin yang pemiliknya dengan cara masuk kerumah Mama Isah dan masuk ke kamar lalu Terdakwa mengambilnya didalam tas pancing dan ketika itu dirumah mama Isah tidak ada orang;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui membawa, memiliki senjata tajam tanpa ijin yang sah dilarang karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut pada malam hari karena berencana membersihkan kuburan orang tuanya pada keesokan harinya abis subuh;
 - Bahwa kuburan orang tua Terdakwa ada di belakang rumahnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempergunakan golok di rumahnya karena tidak diperbolehkan oleh pamannya karena Terdakwa ada ribut dengan pamannya;
 - Bahwa senjata tajam tersebut bukanlah merupakan benda pusaka;
 - Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut hanya tajam disatu sisi saja dan ujungnya runcing;
 - Bahwa saat Terdakwa mengambil senjata tajam tersebut Terdakwa ada minum obat Mixagrib sekeping (4 biji) dan Terdakwa memang ada kurang sadar;
 - Bahwa Terdakwa memang ada membuat keributan sebelumnya dengan salah satu warga yakni yang mengontrak di rumah Budi dengan melempar kaca rumahnya dengan batu;
 - Bahwa Terdakwa melempar kaca rumah tersebut karena merasa tidak suka dengan yang menyewa di rumah tersebut, dan atas kejadian Terdakwa dibawa ke polsek dan karena adanya perdamaian Terdakwa dilepaskan;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Menimbang, bahwa baik Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa baik Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam sejenis golok dengan kumpang dan gagang warna coklat kehitaman dengan panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) Cm;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 wita saksi Ran Maulana Bin Burhan Arifin (Alm) ditelpon oleh salah satu warga RT yaitu Mama Isah bahwa Terdakwa datang kerumahnya dengan terburu-buru dan ia mengambil pisau yang ada dirumah Mama Isah;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas telfon tersebut, saksi Ran Maulana Bin Burhan Arifin (Alm) mencari Terdakwa dimana dan juga mengabarkan keluarganya yakni saudara Mahfi;
- Bahwa sekitar jam 21.00 wita saksi Mahfi bertemu dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 didepan rumahnya, waktu itu Terdakwa melintas didepan rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor karena rumah saksi bersebelahan dengannya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa turun dari kendaraannya saksi Mahfi melihat dipinggang sebelah kanan ada gagang pisau, lalu saksi tanyakan kepada Terdakwa untuk apa membawa pisau, dan dijawab oleh Terdakwa untuk menebas rumput dikuburan;
- Bahwa sebelumnya pada pagi hari itu Terdakwa ada melempar kaca rumah orang dan sempat diamankan di Polsek Marabahan, setelah terjadi perdamaian dan Terdakwa disuruh pulang;
- Bahwa oleh karena saksi Mahfi khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka saksi Mahfi menelpon Polsek Marabahan, setelah itu anggota Polsek datang lalu saksi ceritakan kejadiannya dan anggota Polsek minta saksi mengambil senjata tajam yang ada dipinggang Terdakwa;
- Bahwa saat meminta senjata tajam tersebut, Terdakwa menyerahkannya pada saksi, kemudian saksi menyerahkan kepada anggota Polisi, kemudian Terdakwa beserta pisaunya dibawa ke Polsek Marabahan;
- Bahwa Senjata tajam tersebut adalah jenis pisau golok dengan kumpang dan gagang warna coklat kehitaman dengan panjang + 42 cm;
- Bahwa atas penguasaan senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak ada kepemilikan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukanlah merupakan benda pusaka dan tidak juga berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut hanya tajam disatu sisi saja dan ujungnya runcing yang mana dapat melukai orang lain;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil senjata tajam tersebut Terdakwa ada minum obat Mixagrib sekeping (4 biji) dan Terdakwa memang ada kurang sadar;
- Bahwa saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Muhammad Riski Hernanda Bin Abdullah (Alm) yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk“

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah-satu sub unsur ini telah bukti, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak (*zonder bevoegheid*) berarti tidak didasarkan atas hak yang sah atau tidak adanya suatu perizinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang, tidak termasuk definisi sebagai senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk apabila nyata-nyata barang tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 wita saksi Ran Maulana Bin Burhan Arifin (Alm) ditelpon oleh salah satu warga RT yaitu Mama Isah bahwa Terdakwa membawa senjata tajam yang mana ia datang kerumahnya dengan terburu-buru dan mengambil pisau yang ada di rumah Mama Isah. Atas telfon tersebut, saksi Ran Maulana Bin Burhan Arifin (Alm) mencari keberadaan Terdakwa dan juga mengabarkan keluarganya yakni saudara Mahfi;

Menimbang, bahwa sekitar jam 21.00 wita saksi Mahfi bertemu dengan Terdakwa saat Terdakwa melintas didepannya dengan menggunakan sepeda motor karena rumah saksi bersebelahan dengannya, lalu ia memberhentikannya. Pada saat Terdakwa turun dari kendaraannya saksi Mahfi melihat dipinggang sebelah kanan Terdakwa ada gagang pisau, lalu saksi tanyakan kepada Terdakwa untuk apa membawa pisau, dan dijawab oleh Terdakwa untuk menebas rumput di kuburan orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Mahfi khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka saksi Mahfi menelpon Polsek Marabahan, setelah itu anggota Polsek datang lalu saksi ceritakan kejadiannya dan anggota Polsek

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta saksi mengambil senjata tajam yang ada dipinggang Terdakwa. Setelah diminta oleh saksi Mahfi, Terdakwa menyerahkannya pada saksi Mahfi, kemudian saksi Mahfi menyerahkan kepada anggota Polisi yakni Saksi Windu dan rekannya, kemudian Terdakwa beserta pisaunya dibawa ke Polsek Marabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan, senjata tajam tersebut bukan merupakan milik Terdakwa, melainkan milik Mama Isah yang Terdakwa ambil tanpa ijin dan dibawa Terdakwa dengan tujuan untuk membersihkan kuburan orang tuanya, namun sebelumnya pada pagi hari itu Terdakwa ada ribut dengan warga sekitar karena melempar kaca rumah orang yakni penyewa rumah Budi dan sempat diamankan di Polsek Marabahan kemudian dilepaskan karena ada perdamaian. Selain itu, saat Terdakwa mengambil senjata tajam tersebut Terdakwa ada minum obat Mixagrib sekeping (4 biji) yang membuat Terdakwa dalam kondisi kurang sadar, sehingga berdasarkan hal tersebut, dapatlah diketahui bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut pada saat itu tidak dimaksudkan oleh Terdakwa untuk digunakan melakukan pekerjaan rumah tangga dan senjata tajam tersebut, menurut keterangan Terdakwa, bukan pula merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa tidaklah bekerja atau tidaklah memiliki pekerjaan, sehingga senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan secara umum, barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam sejenis golok dengan kumpang dan gagang warna coklat kehitaman dengan panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) cm merupakan senjata tajam yang dapat digunakan untuk menusuk dan melukai seseorang sehingga barang bukti tersebut dapat juga disebut sebagai senjata penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membawa senjata tajam tersebut, tidak dalam rangka melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan atau kegiatan rumah tangga, dan senjata tajam tersebut bukan juga merupakan benda pusaka, maka senjata tajam tersebut tergolong sebagai senjata penusuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam membawa senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang sehingga perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penusuk” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, yang mana selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap diri para Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan Putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, mengingat pemberian sanksi pidana harus dititikberatkan pada aspek pembinaan bagi Terdakwa agar Terdakwa kelak dapat menjadi orang yang berguna bagi anggota masyarakatnya dan bukan pada aspek pembalasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam sejenis golok dengan kumpang dan gagang warna coklat kehitaman dengan panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, untuk selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar tempat tinggalnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih dalam usia produktif yang diharapkan bisa berubah menjadi lebih baik ke depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Riski Hernanda Bin Abdullah (Alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membawa senjata penusuk”**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam sejenis golok dengan kumpang dan gagang warna coklat kehitaman dengan panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) cm;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, selanjutnya dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh kami, Panji Answinartha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Novitasari Tri Haryanti,S.H., Debby Stevani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Raudatul Jannah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Basuni, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala, dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukum yang bersidang dari Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Marabahan, masing-masing secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novitasari Tri Haryanti, S.H

Panji Answinartha, S.H.,M.H.

Debby Stevani, S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Raudatul Jannah

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)